

CONTEMPT OF COURT IN INDONESIAN REGULATION

CONTEMPT OF COURT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Opik Rozikin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: rozikinopik@gmail.com

ABSTRACT

Contempt of court is often an interesting topic of discussion, one of which is in the national legal development program, this is inseparable from the rampant phenomenon of actions that are considered to injure the authority of the judicial institutions in Indonesia. The provisions of the contempt of court that were previously foreign indeed contained in the explanation of Law No. 14 of 1985 concerning the Supreme Court paragraph 4 paragraph 4 does not meet the expectations of the Indonesian people, because there is no follow up and more concrete arrangements regarding the Contempt of Court. Whereas the idea of forming a law concerning the Contempt of Court has become part of the 2002 legal policy mandated by Law No. 25 of 2000 concerning the National Law Development Program. The Indonesian criminal justice system is included in the Non Adversary Model system. Judges have broad responsibilities in carrying out the trial process. Contempt of court arrangements are spread in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and several laws and regulations in Indonesia.

Keyword: *Batasan, Contempt of Court, Undang Undang*

ABSTRAK

Contempt of court sering menjadi bahan perbincangan menarik, salah satunya dalam program pembangunan hukum nasional, hal ini tidak terlepas dari maraknya fenomena tindakan yang dianggap mencederai kewibawaan institusi peradilan di Indonesia. Ketentuan Contempt of Court yang dahulu asing memang telah termuat dalam penjelasan Undang Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 tidak sesuai dengan harapan bangsa Indonesia, dikarenakan tidak ada tindak lanjut dan pengaturan yang lebih konkret tentang Contempt of Court tersebut. Padahal ide pembentukan undang undang tentang Contempt of court ini, telah menjadi bagian dari kebijakan hukum tahun 2002 sebagaimana yang diamanahkan Undang Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Hukum Nasional. Sistem peradilan pidana Indonesia termasuk kedalam sistem Non Adversary Model. Hakim memiliki tanggung jawab yang luas dalam menjalankan proses persidangan. Pengaturan Contempt of court tersebar dalam KUHP, KUHPA, dan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: *Batasan, Contempt of Court, Undang Undang*

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Para pendiri bangsa sejatinya telah mengamanatkan kepada generasi penerus bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan belaka (*Machsstaat*), hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang tertulis : “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah terhadap seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh atau bertentang dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.

Proses persidangan di Indonesia mengenal asas persidangan terbuka dan dibuka untuk umum kecuali proses persidangan terhadap kasus kesusilaan dan anak sebagai terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya asas tersebut maka setiap orang dapat menghadiri, melihat dan mengikuti jalannya persidang. Dalam pemeriksaan sidang pengadilan, seluruh pihak yang mempunyai hubungan dengan perkara yang ditangani atau sedang diperiksa wajib dan berhak untuk hadir guna memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya tetapi tidak menutup kemungkinan pihak tersebut tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut karena merupakan hak asasi seseorang.

Sering dijumpai banyak pengunjung persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan, tindakan seperti dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan atau yang dikenal dengan istilah *Contempt Of Court*.

Namun harus dipahami bahwa *Contempt of Court* bukanlah sebuah pranata hukum baru. Oleh karenanya, pengaturan secara khusus mengenai *Contempt of Court* dalam keberadaan pranata *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya UU No. 14 Tahun 1985, namun tersebar dalam berbagai bab dan pasal dalam KUHP yang saat ini berlaku. Sehingga keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipergunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap proses peradilan.

Hal ini disebabkan karena dalam sistem peradilan yang dianut di Indonesia, hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sehingga apabila terdapat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*), dikhawatirkan akan semakin memperkuat kedudukan hakim dalam proses peradilan. Akibatnya, tidak ada satu lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya.

Dalam perkembangannya, kemunculan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagai perubahan kesatu, dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selain itu penjelasan umum terhadap pasal 12 ayat 1 huruf b, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan atau sikap, baik didalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian yang utama tertuju kepada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan.

Semua kriteria perbuatan yang dilakukan yang ada haruslah mempunyai akibat “dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan”. Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ini secara eksplisit menghendaki adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang *contempt of court*. Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman pada Tahun 1987 telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman (SKB-*Contempt of Court*) Nomor : KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor : M.03-PR.08.05 Tahun 1987. tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri penasehat hukumn (Wildan Syafitri, 2016).

Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia khususnya dalam hal proses peradilan berdasarkan kurun waktu terakhir, terjadi beberapa perbuatan *contempt of court* yang mendapat perhatian publik, diantaranya;

- 1) Kasus Penyerangan Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang melibatkan mantan Walikota Gorontalo Adhan Dambea, terkait dengan pengalihan status penahanan yang bersangkutan.
- 2) Kasus perusakan gedung Mahkamah Konstitusi pada saat sidang perkara sengketa Pilkada Maluku 14 Nopember 2013. (www.tribunnews.com)
- 3) Kasus Perusakan Pengadilan Negeri Depok, terkait dengan penundaan eksekusi lahan. (news.liputan6.com)
- 4) Kasus pengrusakan di Pengadilan Negeri Cianjur. (www.kabarcianjur.com)
- 5) Kasus pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Larantuka yang dilakukan oleh Massa yang tidak puas terhadap penjatuhannya vonis 2 (dua) tahun penjara terhadap Romo Frans Amanue Pr. (www.tempo.co)
- 6) Kasus perusakan Kantor Pengadilan Negeri Temanggung oleh massa yang tidak puas terhadap putusan 5 (lima) tahun penjara terhadap terdakwa penistaan agama Antonius Richmond Bawengan. (bolmerhutasoit.wordpress.com)
- 7) Kasus pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Maumere oleh Massa, sebagai buntut dari aksi protes terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu. (www.antaranews.com)
- 8) Kasus menghalang-halangi proses tindak pidana korupsi (*obstruction of justice*) oleh Advokat Manatap Ambarita dari Jakarta, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang.
- 9) Kasus jaksa nonaktif dari Kejaksaan Negeri Cibinong yang menjadi terdakwa kasus suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Sistoyo dibacok oleh seorang pengunjung usai persidangan, yang akibatnya Sistoyo luka pada bagian kening dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Halmahera Bandung. (Ali Salamnde, 2017)
- 10) Tindakan para pengujung persidangan menyoraki hakim pada saat pembacaan putusan dalam perkara tindak pidana ITE dengan terdakwa Buni Yani pada Pengadilan Negeri Bandung.
- 11) Kasus Pengacara Frederich Yunadi yang menghalang-halangi proses penanganan perkara tindak pidana Setya Novanto dalam mega skandal kasus KTP Elektronik. (nasional.kompas.com)
- 12) Umpatan Oesman Sapta Odang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik yang merendahkan wibawa hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan umpatan yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang pejabat Negara. (nasional.kompas.com)

Sebenarnya, perbuatan merendahkan wibawa hakim dan meruntuhkan kehormatan badan peradilan bukan sesuatu yang baru didunia peradilan di Indonesia. Perbuatan ini semakin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Bahkan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang bukan tidak mungkin banyak dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan perbuatan yang merendahkan pengadilan melalui internet dan media sosial yang ada, sehingga tindakan dan situasi yang terjadi dalam proses peradilan dan di persidangan seperti disebutkan di atas, merupakan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai Contempt Of Court.

RESEARCH METHODS / METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan library reseach berdasarkan sumber data primair dan sekunder. Penelitian yang dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menentukan hasil dari tujuan yang ingin dicapai. Contempt of court yang terjadi dan berkembang dilingkungan system peradilan pidana Indonesia tentunya menjadi bahasan menarik ketika dituangkan dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru dan ternyata hal itu menjadi polemic yang panjang semenjak diwacanakan disusunkannya kembali KUHP.

RESULT AND DISCUSSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Contempt Of Court* sendiri dimaksudkan untuk menegakan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa adanya gangguan atau rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang *Contempt Of Court* merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan *sumperemais* hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun di luar gedung pengadilan. (www.pemantauperadilan.com)

Contempt Of Court dalam Penjelasan Umum UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke-4 yang hingga saat telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt Of Court*”.

Penjabaran yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang undangan untuk mempermudah memahaminya maka dijelaskan dalam beberapa klasifikasi yaitu : Dalam perkembangan dan keadaan di Indonesia saat ini dipandang perlu untuk mempertegas mengenai pengaturan *contempt of court*. Terutama dikaitkan dengan aspek sosiologis, dengan adanya pengaturan yang lengkap, maka masyarakat akan terdidik untuk menghormati badan peradilan. Hukum positif Indonesia tidak mengatur *contempt of court* secara definitif, spesifik dan lengkap. Adapaun pengaturan dalam KUHP, tidak mempresentasikan pengertian, ruanglingkup *contempt of court* secara lengkap dan integral. (Sutanto Nugroho, dkk, 2017)

Dibawah ini beberapa pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP memiliki kualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana terhadap kekuasaan kehakiman atau *contempt of court*. Sebagaimana konsep yang disampaikan oleh Oemar Seno Adjie bahwa perbuatan *Contempt Of Court* ditujukan terhadap ataupun berhadapan dengan "*administration of justice*", *rechtpleging* (jalannya peradilan). Yang secara umum dikategorikan menjadi : (Oemar Seno Adjie, 1987, Tim Peneliti Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, 2002)

- 1) *Misbehaving in court*, (Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan) (a) Pasal 217 KUHP menimbulkan kegaduhan dalam proses persidangan, (b) Pasal 211 KUHP Memaksa seseorang pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan jabatan yang sah. (c) Pasal 220 Pengaduan Palsu. (d) Pasal 242 Memberikan keterangan Palsu.
- 2) *Disobeying a court order*, (Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan). (a) Pasal 222 KUHP dengan mencegah dan menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan pengadilan. (b) Pasal 212 KUHP melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. (c) Pasal 216 Tidak menuruti perintah atau permintaan berdasarkan undang undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu. (d) Pasal 224 Sebagai Saksi ahli atau juru bahasa tidak menurut kepada undang undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya.
- 3) *The sub judice rule* (Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan). Yaitu (a) Pasal 420 Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. (b) Pasal 422 KUHP seorang pejabat yang menggunakan sarana paksaan untuk mendapatkan pengakuan atau paksaan.
- 4) *Obstructing justice*, (menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan). (a) Pasal 221 (1) melakukan perbuatan dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan. (b) Pasal 223 KUHP melepaskan atau memberi pertolongan kepada orang yang meloloskan diri. (c) Pasal 233 KUHP merusak atau menghilangkan barang bukti

- 5) *Scandalizing the court* (Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan). (a) Pasal 209 KUHP memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat. (b) Pasal 210 KUHP memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim, penasehat dan adviseur.

Rumusan pasal-pasal yang termasuk unsur *contempt of court*, baik berupa “perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan” dan dapat di klasifikasikan sebagai bentuk *contempt of court*. Apabila di lihat dalam pengertian perbuatan sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, maka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu *Pertama*, perbuatan, *Kedua*, yang memenuhi dalam rumusan undang-undang merupakan syarat formil sebagai konsekuensi asas legalitas, *Ketiga*, bersifat melawan hukum yang merupakan syarat materil dan tidak ada hal yang menghapus sifat melawan hukumnya. (Sutanto Nugroho dkk, 2017) Beberapa ketentuan peraturan perundang undangan tersebut yaitu dalam :

1. Pasal 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan telah diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi
“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judicial kecuali dengan hal-hal yang diijinkan oleh undang undang”
2. Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”
Pasal 3
ayat (1) “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”
ayat (2) “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
3. Undang Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 yang berbunyi
“Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selamanya 12 tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah”
4. Pasal 3 ayat (1) (2) dan (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sudah mengatur dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
 - (1) “Kemandirian Peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.
 - (2) Kekuasaan Kehakiman secara tegas mencantumkan larangan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945. Terhadap pelanggaran secara sengaja terhadap larangan tersebut,
 - (3) Mengatur bahwa hal tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Pasal 21, Pasal 22 jo. Pasal 29 jo. Pasal 35, dan Pasal 22 jo. Pasal 36 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Pasal 22

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

6. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 20

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

7. Pasal 138 dan Pasal 143 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 138

“Setiap orang yang menghalng-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

“Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

8. Pasal 87 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana”

9. Dalam Bab IV tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak Pidana Terorisme, yaitu dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan sebagai Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Pasal 20

“Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 21

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan,

atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 22

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.”

10. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pasal 3 ayat (1) “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial”

Pasal 5 ayat (1) “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah”

Pasal 6 huruf (b) “menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan”

11. Pasal 5 ayat (1) (2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan

Pasal 5 ayat (1) Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan.

- a) Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan.
- b) Membuat gaduh, berulang-ulang bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung.
- c) Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung.
- d) Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang.
- e) Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan persidangan lainnya.
- f) Makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung.
- g) Menghina para pihak, saksi dan ahli.
- h) Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi atau Ahli selama persidangan berlangsung.
- i) Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah.
- j) Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim Konstitusi dalam memutus perkara.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan terhadap Hakim dalam perkara tindak pidana Terorisme

Pasal 2

“Setiap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”.

13. Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman pada tahun 1987 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No: M. 03-PR'08.05 Tahun 1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri Penasehat Hukum, dengan telah dikeluarkannya SKB tersebut pada dasarnya amanah dalam Undang Undang No. 14 Tahun 1985 telah dilaksanakan, namun tidak sesuai dengan yang dihadapkan yakni dalam bentuk aturan perundang undangan.

14. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004, memuat bahwa matrik kebijakan program Pembangunan Hukum, butir 16

dicantumkan tentang perlu “ditetapkannya Undang Undang tentang *Contempt of court*” tahun 2002.

Tindak Pidana terhadap proses peradilan yang ditempatkan dalam Bab tersendiri yaitu Bab VI dalam RUU KUHP ini merupakan jawaban yang berkembang dari permasalahan yang dibahas dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan dalam draft naskah akademis tersebut bahwa : (Sutanto Nugroho dkk, 2017)

“Yang dikedepankan ialah masalah perlukah *contempt of court* disusun dalam bab tersendiri di dalam KUHP baru ataukah tetap sebagaimana dengan tercantum di dalam KUHP yang sekarang, dan kalau perlu menambah perumusan-perumusan baru yang mereformulasikan ketentuanketentuan *contempt of court* yang ada di dalam KUHP asing yang selaras dengan kepentingan (*vested interest*), ideologi serta kebutuhan masyarakat kita dan perumusanperumusan yang diciptakan sendiri sesudah menggali nilai-nilai dari bumi Indonesia sendiri.”

Tabel. 1.1
Contempt Of Court dalam RUU Kitab Hukum Pidana Indonesia

No	Pasal	Ketentuan
1	Pasal 327	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan.
2	Pasal 328	Setiap orang yang secara melawan hukum : a. Menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain; b. Tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; c. Menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau d. Mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.
3	Pasal 329	Advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum : a. Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau b. Berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.
4	Pasal 330	Orang yang secara melawan hukum : a. Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, advokat, dan/atau hakim sehingga proses peradilan terganggu; b. Menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan; atau c. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
5	Pasal 331	Orang yang : a. Menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana; b. Memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau c. Setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi

		atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.
6	Pasal 332	Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan.
7	Pasal 333	Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim.
8	Pasal 334	Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Pasal 335	Setiap orang yang : a. Melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau b. Menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9	Pasal 336	Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan merugikan pihak lawan.
10	Pasal 337	Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak-hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
	Pasal 338	Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan.
11	Pasal 339	Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya.
12	Pasal 415	Setiap orang yang : a. Membuat gaduh dalam sidang pengadilan atau di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang; atau b. Membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang
13	Pasal 420	Setiap orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, jika : a. Dipanggil di muka hakim untuk didengar karena sebagai keluarga

		sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa;
14	al 242	Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi.
15	al 436	Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.
16	al 537	Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana

CONCLUSION / KESIMPULAN

Batasan Pengaturan Contempt of Court dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan model sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Adversary moden dan Non Adversary model, Dua model sistem peradilan yang berlaku di berbagai negara. Salah satunya system yang dianut oleh model system peradilan di Indonesia yang yaitu Non Adversary model. Model yang memberikan keleluasaan kepada hakim sebagai wakil negara dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Konsep pembaharuan hukum menjadi landasan logis perlu diaturnya ketentuan ucapa, sikap atau perbuatan yang dianggap dapat merendahkan harkat dan martabat wibawa peradilan. Pengaturan Contempt of Court memiliki klasifikasi tersendiri yang sering terjadi dalam proses sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Misbehaving in Court, Disobeying Court Ordes, Scandalishing the Court, Obstructing Justice, dan Subjudice Rule. Batasan tersebut tersebar dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Kualifikasi batasan pengaturan Contempt of Court dalam KUHP, KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu langkah pembaharuan hukum dalam mencari dasar hukum yang jelas meskipun tidak dibuat dalam suatu undang undang tersendiri dan hanya dimasukan bab tersendiri tentang contempt of court dalam bab IV Rancangan Undang Undang Hukum Pidana

REFERENCES / DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988. *Delik-delik Terhadap Penyelenggara Peradilan (Contempt of Court)*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika,
- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 1989. *Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Anwar Yesmil dan Adang, 2010. *Kriminologi*. Refika Adintama : Bandung.
- Asep Iwan Iriawan, 2015 *Laporan Bedah Kasus Tindak Pidana Perbuatan Mencegah, Merintanggi dan Menggagalkan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Nomor Register Perkara 24/Pid.BTPK/2011/PN.JKT.Pst. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Barda Nawawi Arief. 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Dalam Bungan Rampai Potret Penegakan Hukum DI Indonesia. Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- Budiono Kusumohamidjojo, 2004. *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta,
- Djazuli A. 1996. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejatahan dalam Islam*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, 2008
- Fuady Munir, 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Hamzah Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hamzah, jur. Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- Jimly Asshidiqie, 1997. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung,
- Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung
- JJ.Von Schimid, 1998. *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Erlangga, Jakarta,.
- Kansil. C.S.T dan Kansil Christine S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Jilid I*. Balai Pustaka.
- Lamintang dan Laminang Theo, 2012. *Hukum Penintensir Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Panintensir Indonesia*, Sinar Grafika
- M Ray Leonard dan Adnan Faisal Panji, 2013. *Siapkan Langkah Agar Bermarwah*, Majalah Media Informasi Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial Edisi Maret-April
- Mariam Budiardjo, 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Moeljatno. 2009 *KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti,
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, 2009. *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara,
- Muhammad Abdulkadir, (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro
- Mulyadi, L., & Suhariyanto, B.. 2016. *Contempt of court: Urgensi, norma, praktik, gagasan dan masalahnya*. Bandung: Alumni..
- Novi E Baskoro, 2018. *Catatan Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- Oemar Seno Adji, 2007. *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta :
- Oemar Seno Adjie, 2002. *Contempt of Court (Suatu Pemikiran)*, Bahan Prasarana dalam Seminar Tentang *Contempt of Court*, IKAHI 24 Maret 1987 hal 125, BPHN, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Contempt of Court*, tahun 1989/1990, hal 30-31. TIM Peneliti Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002*, Jakarta, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI
- Pustaka Mandiri. 2004 *Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya*. Surakarta.
- Romli Atmasasmita (2) 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta)
- Romli Atmasasmita, (2010) *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung,
- Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, Yogyakarta: UII Press,
- Sartono dan Bhekti Suryani, 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas.
- Slamet Siswanta, *Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*.
- Sobirin Malian, 2001. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 2010 . "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta,
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta

Tolib Effendi, 2013. *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
Yesmil Anwar dan Adang, (2009) *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran

[Halaman ini sengaja dikosongkan]